

PPK – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN  
2019

Kpts KPU No 88/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KARANGDOWO  
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK :** Bahwa Sdr. Muhammad Muchtar Anggota PPK, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 24/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tidak hadir pada saat pelantikan, maka perlu diganti dan Sdr Muhammmad Musni telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota PPK Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : memberhentikan dengan hormat Sdr. Muhammad Muchtar sebagai Anggota PPK Kecamatan Karangdowo dan mengangkat Sdr. Muhammad Musni sebagai Anggota PPK PAW Kecamatan Karangdowo Tahun 2019.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2019.
- Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 24/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 dinyatakan tidak berlaku.